



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA
SELATAN, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA
SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 07 Januari 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, register Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Sglt, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, tanggal 15 Februari 2009, di rumah orang tua Penggugat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah (ayah kandung Penggugat), dengan Mahar berupa emas 5 mata, dengan Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah ..., tanggal 20 Februari 2009, tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGKA SELATAN, selama 11 (sebelas) tahun lebih, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak . Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat (ibu kandung);
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 5 (lima) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah : Tergugat adalah orang yang temperamental, dimana Tergugat sering marah-marah, berkata-kata kasar, dan Tergugat sering memukul Penggugat, pada saat awal Penggugat dan Tergugat menikah;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi, pada awal bulan Oktober 2020, dimana Penggugat pergi menemani saudara Penggugat melahirkan dengan seizin Tergugat. Akan tetapi saudara Penggugat ternyata akan di operasi, lalu Penggugat menghubungi Tergugat untuk memberitahukan Penggugat belum pulang. Akan tetapi Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat. Setelah Penggugat sampai di rumah, Tergugat langsung memukul Penggugat. Sehingga terjadi cekcok, dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa, setelah berpisah dengan Tergugat, pada awal bulan Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah selama 2 (dua) bulan lebih lamanya;
8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Halaman 2 dari 12 hal, Putusan No. 31/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. M. Idris Wahidin, M.H.) tanggal 26 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa benar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah ;
- Bahwa benar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Yang ada selama ini pertengkaran kecil yang masih bisa diselesaikan ;
- Bahwa benar Tergugat temprament dan suka marah marah dan ada menyakiti badan Penggugat ;

Halaman 3 dari 12 hal, Putusan No. 31/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada pertengkaran terakhir tapi yang membuat Tergugat marah pada saat itu karena Penggugat lebih dahulu marah-marah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak dua bulan lalu ;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai karena masih sayang ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti gugatannya selengkapannya tersebut dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya seperti dalam jawabannya selengkapannya tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ... yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tanggal 20 Februari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

B. Saksi :

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil di persidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Februari 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA SELATAN. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung

Halaman 4 dari 12 hal, Putusan No. 31/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak 3 bulan setelah menikah
- Bahwa penyebab cekcok adalah masalah ekonomi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa percekcoan Penggugat dan Tergugat terakhir adalah bulan Oktober 2020;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;;

1. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Jambi, 07 Maret 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA SELATAN,;. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi bertetangga sejak 7 tahun
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah hingga saat ini telah dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak 3 bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulurt disebabkan masalah ekonomi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, namun mendapat cerita dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu penyebab cekok dari cerita Penggugat ;
- Bahwa percekcoan Penggugat dan Tergugat terakhir adalah bulan Oktober 2020 ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;

Halaman 5 dari 12 hal, Putusan No. 31/Pdt.G/2021/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti ;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa gugatannya sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon gugatan dikabulkan dan mohon putusan ;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tidak ingin bercerai dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sungailiat ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan

Halaman 6 dari 12 hal, Putusan No. 31/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang puncaknya sejak bulan Oktober lalu telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membantah tentang percekcoan. Tergugat menyatakan yang ada percekcoan kecil-kecilan dan masih bisa diselesaikan. Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak dua bulan lalu;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dibebankan pembuktian terhadap dalilnya dan kepada Tergugat dibebankan pembuktian terhadap dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan

Halaman 7 dari 12 hal, Putusan No. 31/Pdt.G/2021/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 15 Februari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Februari 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan pembuktian terhadap dalil bantahannya. Dengan demikian, pembuktian Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tidak dilemahkan oleh pembuktian Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Penggugat telah mencapai nilai pembuktian baik formil maupun materil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat (ibu kandung).

Halaman 8 dari 12 hal, Putusan No. 31/Pdt.G/2021/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang menyebabkan hati Penggugat menjadi pecah ;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhajju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

اذاشئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: “*apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar, dimana tidak mungkin rumah tangga dapat berjalan dengan baik apabila salah satu sudah tidak ada keinginan untuk bersatu lagi. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha'ir halaman 87 sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 hal, Putusan No. 31/Pdt.G/2021/PA.Sgl



إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فاذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الا صلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pamarintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1.Mengabulkan gugatan Penggugat.

2.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

3.Membeban kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari, Rabu tanggal tanggal 03 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Sardauli, M.A sebagai Ketua Majelis, Ansori, S.H., M.H. dan Drs.H.Husin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* oleh Ansori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H. dan Drs. H. Husin, M.H. sebagai hakim anggota dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Ansori, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal, Putusan No. 31/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Hakim Anggota,

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan & PNPB	Rp 460.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).